

JUAL BELI CACING RUBELLA UNTUK PENGOBATAN DI KARANG BARU ACEH TAMIANG TINJAUAN MAQASHID AL- SYARIAH

Ainal Mardliyah¹

IAIN Langsa

Email: ainal124111@gmail.com

Submission	Accepted	Published
Jun 23, 2023	Jun 1, 2024	Jun 30, 2025

ABSTRACT

Sale and purchase of rubella worms for treatment in Tanjung Karang Village, Kec. Karang Baru, District. Aceh Tamiang is an activity carried out by sellers and buyers for Hifdzudn nafs (protecting the soul). They make rubella worms for the treatment of diseases such as fever, step and typhus which must be done in a state of emergency (forced), so they consume worms to treat their diseases. In fact, worms are forbidden animals for consumption. The method used in this research is qualitative with a normative approach, the location of this research was conducted in Karang Baru Village, Aceh Tamiang Regency. The results of the research show that if they do not use the rubella worm for treatment, then the existence of their souls will be threatened. Consuming rubella worms that are used for medicine is a thought beyond the level of dharuriyyat and hajiyyat. A review of maqasid sharia on the sale and purchase of rubella worms for treatment is used as an effort to cure the disease, so it can be concluded that consuming it is good.

Keywords: *Earthworm, rubella worm, maqashid sharia*

ABSTRAK

Transaksi jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang merupakan kegiatan yang dilakukan penjual dan pembeli untuk *Hifdzudn nafs* (menjaga jiwa). Mereka menjadikan cacing *rubella* untuk pengobatan penyakit seperti demam, step dan tifus yang harus dilakukan dalam keadaan *dharurat* (terpaksa), sehingga menjadikan mereka mengkonsumsi cacing untuk mengobati penyakitnya. Padahal, cacing merupakan hewan yang diharamkan untuk di konsumsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normative, lokasi penelitian ini

dilakukan di Desa Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jika mereka tidak menggunakan cacing *rubella* untuk pengobatan, maka eksistensi jiwa mereka akan terancam. Mengkonsumsi cacing *rubella* yang digunakan untuk pengobatan merupakan pemikiran di luar dari tingkat *dharuriyyat* dan *hajiyyat*. Tinjauan *maqasid syariah* terhadap jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan dijadikan sebagai upaya penyembuhan penyakit, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengkonsumsinya adalah *mubah*.

Kata Kunci : *Cacing Tanah, cacing rubella, maqashid syariah*

PENDAHULUAN

Jual beli adalah kegiatan muamalah yang memiliki hukum berbeda-beda, hal ini dilihat dari sisi mana yang terjadi pelanggaran terhadap ketentuan syariah. Dalam Islam terdapat dua jenis hukum jual beli, yang pertama jual beli halal, yaitu jual beli barang yang tidak dilarang dalam Islam, seperti jual beli ayam, kerbau dan sapi. Namun dalam hal ini hukumnya juga bisa menjadi haram jika terjadi hal-hal tertentu seperti mengandung unsur riba. Sedangkan yang kedua adalah jual beli haram, yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan dengan akad dan barang melanggar syariah. Contohnya seperti jual beli daging babi atau benda najis yang sama sekali tidak dapat memberikan manfaat. (Ahmad Sarwat, 2018)

Dalam Islam, terdapat empat rukun yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli, yaitu: (1) penjual dan pembeli, (2) barang yang diperjualkan, (3) harga, dan (4) ijab dan qabul. Kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli diharapkan mereka memenuhi syarakat dalam kecakapan untuk bertindak yaitu harus sudah berakal, baligh dan *rusyd*, karena kegiatan jual beli yang dilakukan dengan anak kecil dan orang gila merupakan jual beli yang tidak sah. Barang yang diperlukan dalam transaksi jual beli adalah barang tersebut harus sudah ada ketika penjual dan pembeli melakukan akad. Harga barang atau uang yang dikeluarkan oleh pembeli harus sesuai dengan kesempurnaan barang yang ia beli dan tidak dianjurkan untuk hanya menguntungkan sebelah pihak saja, karena akan menyebabkan kegiatan jual beli tersebut menjadi haram. Setelah melakukan pembayaran, maka sudah seharusnya melakukan ijab qabul antara penjual dan pembeli, seperti “saya jual ayam ini seberat 1kg dengan harga Rp. 23.000” dan pembeli menjawab “saya beli ayam itu dengan harga Rp. 23.000”. (Harun, 2017)

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang harus dipenuhi manusia dalam kehidupan, tampaknya manusia sekarang semakin pintar untuk berkreasi dan berinovasi dengan tujuan untuk menemukan sesuatu hal yang baru agar kebutuhan dalam hidupnya dengan mudah terpenuhi. Contohnya adalah untuk mengatasi penyakit demam tinggi, *step*, dan tifus masyarakat menggunakan cacing *rubella* (*lumbrius rubellus*) sebagai pengobatan yang herbal. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, adanya masyarakat yang melakukan transaksi jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan herbal.

Kini, cacing *rubella* semakin naik derajat dari hewan yang menjijikkan bahkan sekarang menjadi hewan alat komoditas yang tinggi dalam menghasilkan uang, terutama di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, karena cacing *rubella* dianggap mampu menjadi pengobatan yang herbal, bahkan ada masyarakat juga yang menjadikan cacing ini sebagai kosmetik kecantikan.(Agus, 2022) Cara pengolahan cacing *rubella* ini juga termasuk sangat unik, pertama cacing ini dicuci dengan bersih, kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih hingga menjadi seperti bubur dan yang terakhir dilakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum meminumnya.(Taufik, 2022) Untuk pembelian cacing *rubella*, masyarakat tidak menjual secara terang-terangan, apalagi menjualnya di pasar tradisional dan bahkan pasar modern, tetapi masyarakat menjualnya dari rumah. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin membeli cacing, maka transaksi jual beli dilakukan dari rumah penjual.(Kiki, 2022)

Menurut para ilmuwan, air rebusan dari cacing *rubella* (*lumbrius rubellus*) memiliki kemampuan yang tinggi untuk menghambat pertumbuhan bakteri *Salmonella Typhi* pada keadaan-keadaan tertentu. Hal ini dikarenakan rebusan cacing *rubella* memiliki zat aktivitas antimikroba terhadap bakteri *Salmnella Typhi*. Ada beberapa komponen bioaktif yang terdapat pada cacing *rubella*, diantaranya: asam amino non esensial, valin, fenilalanin, metionin, lisisn, lisozim, tirosin dan lumbricin(Sofyan Ismael, 2011). Tingginya kandungan zat gizi yang terdapat pada cacing *rubella* (*lumbrius rubellus*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:(Kabir Irianto, 2006)

Zat Gizi	Komposisi
• Protein	64 – 76
• Asam Amino Non Ensial	
Arginin	4,13
Histidin	1,56
Isoleusin	2,58
Leusin	4,84
Lisin	4,33
Metionin	2,18
Fenilalanin	2,25
Treonin	2,95
Valin	3,01
• Asam Amino Non Ensial	
Glisin	2,29
Serin	2,92
Tirosin	2,88

• Lemak	1,36
• Serta Kasar	07 - 10
• Fosfor	1,0'0
• Kalsium	0,55

Tabel 1 Kandungan Zat Gizi Cacing *Rubella (lumbrius rubellus)*

Jumlah gizi yang dimiliki oleh *Lumbricus rubellus* lumayan besar, paling utama isi proteinnya yang menggapai 64- 76% serta dinyatakan lebih besar dari sumber protein yang lain, misalnya daging (65%) serta kacang kedelai (45%). Perihal ini jadi salah satu alibi di Jepang, Hongaria, Thailand, Filipina, serta Amerika Serikat cacing ini dimanfaatkan selaku bahan santapan manusia tidak hanya digunakan buat racikan obat serta bahan kosmetik. Protein yang tercantum dalam badan cacing *Lumbricus rubellus* terdiri dari paling tidak 9 berbagai asam amino serta 4 berbagai asam amino non- esensial. 9 berbagai asam amino esensial tersebut meliputi *arginin*, *histidin*, *leusin*, *isoleusin*, *valin*, *metionin*, *fenilalanin*, *lisin*, serta *treon*. (Kabir Irianto, 2006)

Sebaliknya 4 berbagai asam amino non esensial yakni *sistein*, *glisin*, *serin*, serta *tirosin*. Dalam ekstrak cacing tanah pula ada zat *antipurin*, *antiperik*, *antidota*, *vit*, serta sebagian *enzim* misalnya *lumbrokinase*, *peroksidase*, *katalase*, serta *selulosa*. Tidak hanya itu isi gizi lainnya yang ada dalam badan cacing tanah *Lumbricus rubellus* antara lain lemak 7- 10%, kalsium 0, 55%, fosfor 1%, serta serat agresif 1, 08%, 17% karbohidrat dan memiliki *auksin* yang ialah zat perangsang berkembang buat tumbuhan.

Senyawa aktif yang tercantum dalam *Lumbricus rubellus* merupakan *lumbricin* yang ialah kalangan *peptida antimikrobia spektrum* luas yang bisa membatasi kuman gr positif ataupun negatif (*broad spectrum*). Tidak hanya itu senyawa *peptida* semacam *Caelomocyter* (bagian sel darah putih) yang di dalamnya ada *lysozym* pula berfungsi dalam kegiatan *fagositosis* dan berperan buat tingkatan *immunitas*. Mekanisme kerja *lumbricin* ialah dengan menimbulkan pergantian mekanisme *permeabilitas membran* sehingga sel hadapi *lisis*. *Peptida antimikrobia lumbricin* bermuatan positif serta *peptida* bermuatan positif dikenal bisa secara langsung pengaruhi sintesis makromolekul sebab kehancuran *depolarisasi* bilik sel. (Rozek Hancock, 2002)

Kedatangan cacing tanah di bumi sudah berikan khasiat begitu besar untuk kehidupan manusia. Salah satu tipe cacing tanah yang banyak dimanfaatkan oleh kehidupan warga ialah *Lumbricus rubellus*. *Lumbricus rubellus* dipercaya sanggup menyembuhkan penyakit peradangan saluran pencernaan semacam *typus*. Penyembuhan yang dicoba ialah dengan metode cacing dicuci bersih terlebih dulu serta direbus, setelah itu air rebusan cacing *Lumbricus rubellus* tersebut diminum. Metode penyembuhan tradisional ini dikira lebih murah serta lebih instan dalam penyajiannya. Khasiat lain dari *Lumbricus rubellus* merupakan selaku berikut: (Ulfah Ciptanto, n.d.)

- a. Penghancur dan pendaaur ulang limbah bahan organik, sehingga memperbaiki aerasi dan struktur tanah.
- b. Menyuburkan lahan pertanian.
- c. Keberadaan cacing tanah akan meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan tanaman.
- d. Kotorannya bisa dijadikan sebagai pupuk organik.
- e. Bahan baku berkualitas untuk pakan unggas ternak, ikan, dan burung kicau.
- f. Sebagai bahan baku kosmetik.
- g. Makanan sumber protein

PANDANGAN *FUQAHA'* MENGENAI *AL-HASYARAT*

Dalam agama Islam, untuk jual beli cacing merupakan sesuatu hal yang baru. Sehingga belum ada ditemukan atau ditegaskannya dan bahkan disinggung dalam Alquran dan Hadist tentang jual beli cacing.

Mengingat bahwa cacing merupakan hewan yang termasuk dalam kategori *al-hasyarat*, maka untuk memperjelas kembali mengenai masalah ini, kita membutuhkan pengetahuan mengenai bagaimana pandangan *fuqaha'* mengenai *al-hasyarat*. Dalam hal ini, para *fuqaha'* memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum *al-hasyarat*. Diketahui bahwa Imam Abu Hanifa dan Asy-Syafi'i menyatakan bahwa *al-hasyarat* memiliki ketentuan hukum yang haram. Hal ini dikarenakan *al-hasyarat* termasuk dalam kategori *al-khaba'is*, pernyataan tersebut sesuai dengan ayat *wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is*. Sedangkan pandangan dari Imam Malik, Ibn Abi Laila dan Auza'i menyatakan bahwa *al-hasyarat* memiliki ketentuan hukum yang halal. *Al-Hasyarat* adalah hewan bumi yang termasuk didalamnya seperti jerboa, landak, biawak dan juga jenis hewan melata dalam bentuk ukuran kecil dan lainnya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *Al-Hasyarat* termasuk ke dalam jenis hewan *khabaits* (kotor) seperti tikus, ular, kalajengking, cacing, kecoa, kumbang dan lain sebagainya. (Abdul Aziz Dahlan dkk, 1997)

Mengenai boleh tidaknya berobat dengan hal-hal yang haram/ najis, Hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi bersabda:

ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداؤوا ولا تتداؤوا بحرام

Artinya: "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan obat pada tiap-tiap penyakit. Untuk itu berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram". (H.R. Abu Dawud) (Hasbi, 2001)

Akan tetapi, dalam kondisi darurat boleh berobat dengan yang haram/ najis, kecuali khamar.

انه ليس بدواء ولكنه داء

Artinya: "Khamar itu bukan obat, tetapi penyakit". (H. R. Muslim) (Hasbi, 2001)

Dalam Islam, terdapat kebolehan hukum untuk melakukan pengobatan

dengan hal yang memiliki hukum haram seperti najis ketika kita berada dalam keadaan darurat. Pernyataan tersebut juga sudah dibenarkan oleh Nabi SAW bahwasanya Abdurrahman bin 'Auf telah menggunakan kain sutra ketika ia sedang terkena penyakit kulit. Dari pembenaran tersebut, telah terlihat jelas bahwa ketika kita berada dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan untuk melakukan penggunaan dengan objek yang haram. Rasulullah SAW juga sudah menegaskan dalam haditsnya dengan menyuruh beberapa orang yang berasal dari *qabilah 'urainah* ketika mereka sedang sakit saat berada di Madinah, sehingga untuk pengobatannya mereka harus meminum susu dan air kencing unta. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang menjijikkan, akan tetapi mereka mengikuti apa yang telah di perintahkan oleh Rasulullah SAW, atas izin Allah mereka sembuh (Muttafaq 'alaih). Dari pernyataan tersebut, telah menunjukkan bahwa melakukan pengobatan dengan sesuatu yang najis atau memiliki hukum haram, boleh digunakan ketika kita pada saat itu tidak memiliki pilihan lain. (Abu Sari' Muhammad Abdulhadi, n.d.)

Imam Syafi'i dan Hambali, telah menyatakan bahwa seluruh hewan melata dan serang memiliki ketentuan hukum haram untuk di konsumsi. Hewan tersebut seperti ulat, kalajengking, kelabang, kecoa, tikus dan sebagainya. Mazhab Imam Syafi'i merupakan mayoritas mazhab yang ada di Indonesia dan dalam mazhab ini telah menyatakan hukum haram untuk pengkonsumsian makanan yang mengandung *Al-Hasyarat*. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata; (Imam Nawawi, 2014)

في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها : مذهبنا أنها حرام

Artinya: "Dalam mazhab ulama Syafi'iyah, hasyaraat bumi (menimpa binatang- binatang kecil) semacam ular, kalajengking, kumbang/ serangga, tikus serta lain- lain, hukumnya merupakan haram".

Syariat menjadikan keadaan darurat selaku pengecualian buat mengangkut/ menghapus hukum asal taklifi yang berkaitan dengan tuntutan serta larangan. Dalil dari Alquran serta As- Sunnah yang menampilkan disyariatkannya beramal dengan hukum- hukum pengecualian kala dalam kondisi darurat serta dikuatkan perihal tersebut dengan dengan 2 prinsip, kemudahan serta melenyapkan kesulitan serta kesusahan, yang keduanya ialah 2 asas dalam agama Islam serta syariatnya. Allah SWT berfirman:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Dan kenapa kalian tidak ingin memakan dari apa (daging hewan) yang (kala disembelih) diucap nama Allah, sementara itu Allah sudah menarangkan kepadamu apa yang diharamkan- Nya kepadamu, kecuali bila kalian dalam kondisi terpaksa. Serta sangat, Ainal Mardliyah : Jual Beli Cacing 6

banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa bawah pengetahuan. Tuhanmu lebih mengenali orang-orang yang melampaui batasan". (Q.S. Al-An'am: 119)

Nilai dan sasaran *syara'* tersirat dalam bagian hukum, oleh karena itu nilai dan sasaran *syara'* dijadikan sebagai tujuan dan rahasia syariah, seperti yang telah ditetapkan oleh *Al-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011) Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata adalah untuk menciptakan *kemaslahatan* ataupun kebaikan para makhluk di dunia yang nantinya akan berimbas pada *kemaslahatan* ataupun kebaikan di akhirat. Untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindari dari segala apapun yang berbentuk kerusakan baik di dunia atau pun di akhirat, kita memerlukan tinjauan *Maqashid Al-Syariah*. Seperti halnya dalam menentukan hukum jual beli cacing *rubella* (*lumbrius rubellus*), *Maqashid Al-Syariah* sangat diperlukan. Karena seluruh kasus hukum yang telah disebutkan dalam Alquran dan Sunnah, ataupun hukum Islam yang telah dihasilkan melalui proses *ijtihad* maka harus berlandaskan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.

MAQASHID AL-SYARIAH

Maqashid Al-Syariah merupakan tujuan akhir yang harus diaplikasikan dengan syari'at. Terdapat lima bentuk dari *Maqashid Al-Syariah* diantaranya: (1) *maqasid syariah* untuk melindungi agama, (2) *Maqashid syariah* untuk melindungi jiwa, (3) *Maqashid syariah* untuk melindungi jiwa, (4) *Maqashid syariah* untuk melindungi harta, (5) *Maqashid syariah* untuk melindungi keturunan. Bentuk *maqasid syariah* untuk melindungi jiwa merupakan sebuah landasan yang menyatakan bahwa manusia tidak boleh disakiti atau bahkan dibunuh. Contoh penerapannya seperti dalam penerapan makan dan minum. Dan untuk mengatasi atau mencegah hal tersebut harus dilakukan dengan cara *qisas* dan *diyat*. Dalam hal jual beli cacing *rubella* (*lumbrius rubellus*) untuk pengobatan merupakan bentuk *Maqashid syariah* yang berperan sebagai melindungi jiwa, karena cacing *rubella* dianggap masyarakat dapat dijadikan sebagai pengobatan yang herbal untuk menyembuhkan penyakit demam tinggi, step, tifus dan bahkan juga dijadikan sebagai bahan kecantikan.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tamiang pada awalnya merupakan satu kerajaan yang pernah mencapai puncak kejayaan dibawah pimpinan seorang Raja Muda Sedia yang memerintah selama tahun 1330 – 1366 M. Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatera yang strategis dan hanya sejauh lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga laluan serta harga barang di kawasan ini agak lebih murah berbanding daerah Aceh lainnya. Disamping itu, kawasan ini agak aman berbanding semasa GAM berjaya dahulu. Ketika seruan mogok oleh GAM berlaku di seluruh Aceh, hanya kawasan ini khususnya kota Kuala Simpang yang aktiviti ekonominya tetap berjalan.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan yang kaya dengan hasil minyak dan gas, meski jumlahnya tidak sebesar Aceh Utara, dan kawasan ini juga merupakan salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di NAD. Disamping itu, Aceh Tamiang juga mempunyai sektor pengangkutan karena kedudukannya yang strategik, dan pengangkutan air merupakan salah satu laluan alternatif karena kabupaten ini dialiri dua sungai besar iaitu Sungai Tamiang (yang terpecah menjadi Simpang Kiri dan Simpang Kanan) dan Sungai Kaloy. Aceh Tamiang selain di atas juga mempunyai sektor pertanian, industri perkilangan dan perdagangan.

Aceh Tamiang merupakan pecahan dari Kabupaten Aceh Timur dan merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang dikuasai oleh etnik Melayu. Selain orang Melayu, juga terdapat orang Aceh, Gayo, Jawa, Karo dan lain-lain. Aceh Tamiang terdiri daripada 8 kecamatan, yaitu: (a) Bendahara, (b) Karang Baru, (c) Kejuruan Muda, (d) Kuala Simpang, (e) Manyak Payed, (f) Rantau, (g) Seruway, (h) Tamiang Hulu.

TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARIAH* TERHADAP JUAL BELI CACING *RUBELLA* UNTUK PENGOBATAN

Transaksi yang masyarakat lakukan di Desa Tanjung Karang dilakukan oleh orang dewasa (baik itu penjual maupun pembeli) dan berakal serta tahu seluk beluk terhadap cacing yang mereka perjual belikan. Ada ijab dan qabul yang mereka laksanakan seperti kata si penjual “saya jual cacing ini dengan harga sekian”, lalu pembeli mengatakan “saya beli cacing ini dengan harga sekian”, dan ini dilakukan di satu tempat baik yaitu di rumah.

Dalam kaitan ini Wahbah al-Zuhaili menegaskan sebagaimana di kutip oleh Mardani adalah sebagai berikut: “Maksud satu mejelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk di tempat lain dan seorang lagi berada di tempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu mejelis adalah ketika transaksi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.(Mardani, 2011)

Selanjutnya kedua belah pihak harus sudah tahu sama tahu terhadap harga cacing yang diperjual belikan. Seperti halnya harga yang telah penjual dan pembeli sepakati yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Dan barang yang diperjual belikan harus bermanfaat. Cacing mempunyai banyak manfaat dan dapat pula dijadikan obat. Dari uraian di atas terhadap jual beli cacing maka peneliti menyimpulkan bahwa jual beli cacing sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana imam mazhab kemukakan, serta boleh melakukan transaksi ini karena cacing yang dijadikan sebagai pengobatan adalah jenis binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan selama itu untuk *kemaslahatan* maka boleh di dalam Islam.

Hal ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan hukum Islam, di

mana salah satu tujuan pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan. Sehubungan dengan banyaknya manfaat dalam jual beli cacing, maka hal itu di halalkan bahkan sah diperjual belikan. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama bahwa sah menjual binatang melata seperti ular dan kalajengking sepanjang dapat dimanfaatkan, ketentuan menurut mazhab Maliki, bahwa segala sesuatu yang bermanfaat halal diperjual belikan. Karena pada dasarnya semua benda adalah diciptakan untuk dimanfaatkan manusia. Allah SWT menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi semuanya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Jasiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ...

Artinya: "Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ..."

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyediakan apa yang ada di semua tingkat langit, baik langit yang sekedar terjangkau oleh mata manusia, dengan awan meganya, kabut embunnya, matahari bulannya, semua diciptakan untuk seluruh makhluk-Nya. Di bumi pun demikian ikan di air asing dan air tawar dan lain-lain.(Abdul Karim, 2013). Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ad-Daruquthi, sebagai berikut:

سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ فَلَا تَكْلُفُوهَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَاقْبَلُوهَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah menentukan beberapa ketentuan maka janganlah kamu menyia-nyiakannya; dan telah menggariskan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya; dan Dia telah menetapkan beberapa larangan, maka janganlah kamu melanggar; dan Dia sengaja mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat bagimu, maka terimalah dan janganlah kamu menanggungnya".(Ali bin Umar Ad-Daruquthni, 2016)

Dalam agama Islam, untuk jual beli cacing merupakan sesuatu hal yang baru. Sehingga belum ada ditemukan atau ditegaskannya dan bahkan disinggung dalam Alquran dan Hadist tentang jual beli cacing. Mengenai hukum jual beli cacing, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: Kep-139/MUI/IV/2000, menjelaskan bahwa:(Fatwa MUI, n.d.)

- a. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori *Al-Hasyarat*.
- b. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Al-Auza'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya.

- c. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- d. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah). (Ma'ruf Amin dkk, 2011)

Cacing adalah salah satu jenis binatang yang tidak dijelaskan secara jelas di dalam hadits Rasulullah SAW, namun menurut penulis cacing adalah salah satu binatang yang didiamkan oleh Rasulullah bagi umatnya untuk dapat diambil manfaatnya bahwa cacing merupakan bintang yang banyak mengandung manfaat bagi kehidupan manusia artinya ini adalah salah satu rahmat yang diberikan oleh Allah SWT, para ulama merumuskan suatu kaidah yang menyatakan:

أصل كل شيء وهو نافع المباح.

Artinya: "Hukum dasar segala sesuatu (yang bermanfaat) adalah mubah (boleh)".(Mansyur bin Yunus bin Idris Al-Bahu thi, 2012)

Kaidah di atas menyatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah). Oleh karenanya cacing merupakan binatang yang dapat diambil manfaatnya serta bermanfaat bagi manusia. Dari pendapat para ulama di atas penulis setuju dengan pendapat mazhab Maliki yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat adalah sah diperjual belikan.(Amin Farih, 2018) Lagi pula cacing merupakan salah satu binatang yang banyak mempunyai manfaat bagi manusia. Dan cacing merupakan salah satu binatang yang dapat dijadikan obat ketika di olah oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Jadi sangat jelas bahwa jual beli cacing memberikan manfaat dan kemaslahatan kepada banyak orang terutama bagi yang mengidap penyakit demam, step dan tifus sebagai obat alternatif selain yang diberikan oleh dokter. Dari perikatan tersebut dapat dilihat bahwa antara penjual dan pembeli saling diuntungkan, baik dari segi ekonomi ataupun kesehatan.

Transaksi jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang merupakan kegiatan yang dilakukan penjual dan pembeli untuk *Hifdzudn nafs* (menjaga jiwa). Mereka menjadikan cacing *rubella* untuk pengobatan penyakit seperti demam, step dan tifus yang harus dilakukan dalam keadaan *dharurat* (terpaksa), sehingga menjadikan mereka mengkonsumsi cacing untuk mengobati penyakitnya. Padahal, cacing merupakan hewan yang diharamkan untuk di konsumsi. Jika mereka tidak menggunakan cacing *rubella* untuk pengobatan, maka eksistensi jiwa mereka akan terancam. Mengkonsumsi cacing *rubella* yang digunakan untuk pengobatan merupakan pemikiran di luar dari tingkat *dharuriyyat* dan *hajiyyat*.

Dari segi ekonomi penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan cacing yang pastinya menimbulkan kemaslahatan. Dari segi kesehatan pembeli

disini di untungkan dalam hal pengobatan yang dijadikan alternatif obat disamping pengobatan medis dan dari penelitian yang di lakukukan oleh peneliti banyak yang sembuh apabila mengonsumsi cacing, hal tersebut merupakan *kemaslahatan* yang didapatkan oleh pembeli.(Muhyiddin, 2015) Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa jual beli cacing termasuk *Maslahah Mursalah* dalam artian untuk *kemaslahatan* atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Cacing disini merupakan *maslahat* yang diciptakan Allah SWT bagi manusia untuk digunakan sebaik mungkin dan seberguna mungkin untuk keperluan *kemaslahatan*.

Fenomena yang baru saja terjadi saat ini adalah kegiatan jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang. Kegiatan jual beli cacing *rubella* yang dilakukan merupakan salah satu bentuk *kemudharatan*. seperti yang telah Allah dijelaskan dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Beberapa bulan lalu, sudah ada daerah yang menerapkan cacing sebagai pengobatan akan tetapi pengolahannya dijual dalam bentuk jus cacing yang sudah siap untuk dikonsumsi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurani mengenai tinjauan *mashlahah* terhadap jual beli jus cacing untuk pengobatan yang mengatakan bahwa jus cacing mengandung *maslahah* yang sebenarnya bukan *maslahah* yang memiliki sifat dugaan tetapi berdasarkan pada penelitian ini banyak kalangan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* serta *ijma'* ulama. Hukum pengobatan adalah *mubah*, jual beli jus cacing sudah memenuhi rukun dan syarat serta boleh untuk melakukan transaksi ini karena cacing digunakan untuk dijadikan sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan, maka diperbolehkan dalam agama Islam.(Siti Nurani Yaqin, 2018) Sedangkan penelitian yang akan peneliti dilakukan adalah untuk mengkaji bagaimana tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan dengan tujuan untuk menggali lebih lanjut bagaimana hukum transaksi jual beli cacing yang digunakan sebagai pengobatan. Oleh sebab itu, peneliti menyatakan bahwa konsumsi jus cacing untuk pengobatan adalah *kemudharatan*.

Maqashid Syariah dalam jual beli dideskripsikan dalam kelima pokok *ad-*

dharuriyyatul khamsah sesuai peringkatnya masing-masing dengan berpegang pada terjaganya lima pokok *kemaslahatan*, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Muhammad Tahhkim dan Mashudi, 2018)

Syariat Islam merupakan suatu panduan atau cara hidup yang bersifat *rabbaniyyah* dan *diniyyah*. Ia datang dan bersumber dari Tuhan yang mencipta alam dan manusia. Ia bukan hanya bersifat lahiriah semata-mata, tetapi ia melibatkan pahala dan dosa. Syariat Islam bersifat duniawi dan ukhrawi, berhubungan dengan kepercayaan dan keimanan, hukuman dan pembalasan baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam adalah syariat yang lengkap dan berperan untuk *kemaslahatan* umat manusia, membimbing ke jalan kebenaran, kebaikan, serta menghindarkan dari kerusakan dan *kemudharatan*. (Abdul Monir Yaacob, 2006)

Transaksi jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang merupakan kegiatan yang dilakukan penjual dan pembeli untuk *Hifdzudn nafs* (menjaga jiwa). Mereka menjadikan cacing *rubella* untuk pengobatan penyakit seperti demam, step dan tifus yang harus dilakukan dalam keadaan *dharurat* (terpaksa), sehingga menjadikan mereka mengkonsumsi cacing untuk mengobati penyakitnya. Padahal, cacing merupakan hewan yang diharamkan untuk di konsumsi. Jika mereka tidak menggunakan cacing *rubella* untuk pengobatan, maka eksistensi jiwa mereka akan terancam. Mengkonsumsi cacing *rubella* yang digunakan untuk pengobatan merupakan pemikiran di luar dari tingkat *dharuriyyat* dan *hajiyyat*.

Mengingat cacing termasuk kategori *Al- Hasyarat*, untuk lebih memperjelas masalah ini perlu kita ketahui tentang bagaimana pandangan fuqaha' tentang *Al-hasyarat*. Fuqaha' berbeda pendapat mengenai hukum *Al-Hasyarat*. Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berpendirian bahwa *Al- Hasyarat* hukumnya haram. Sebab *Al- Hasyarat* termasuk *al-khaba'is*, sejalan dengan ayat *wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is*. Sementara itu Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Auza'i berpendapat, *al-hasyarat* hukumnya halal. *Al-Hasyarat* adalah hewan bumi yang termasuk didalamnya seperti jerboa, landak, biawak dan juga jenis hewan melata dalam bentuk ukuran kecil dan lainnya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *Al-Hasyarat* termasuk ke dalam jenis hewan *khabaits* (kotor) seperti tikus, ular, kalajengking, cacing, kecoa, kumbang dan lain sebagainya. (Abdul Aziz Dahlan dkk, 1997)

Mengenai boleh tidaknya berobat dengan hal-hal yang haram/ najis, Hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi bersabda:

ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداؤوا ولا تتداؤوا بحرام

Artinya: "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan obat pada tiap-tiap penyakit. Untuk itu berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram". (H.R. Abu Dawud) (Hasbi, 2001)

Akan tetapi, dalam kondisi darurat boleh berobat dengan yang haram/najis, kecuali khamar.

انه ليس بدواء ولكنه داء

Artinya: “Khamar itu bukan obat, tetapi penyakit”. (H. R. Muslim)(Hasbi, 2001)

Jual beli cacing *rubella* termasuk dalam kategori *tahsiniyyat*. Masyarakat mengkonsumsi cacing *rubella* karena menganggap dapat mendatangkan kesembuhan penyakit yang dialami, dan jika mereka tidak mengkonsumsi cacing *rubella* maka akan menimbulkan kesulitan. Cacing merupakan hewan yang menjijikkan dan haram, dalam hal jual beli dan penggunaannya tidak dapat dipisahkan dari pemahaman yang terkandung dalam Alquran dan As-Sunnah serta juga tidak bisa dipisahkan dari pemahaman terhadap *maqashid syariah*.

Manfaat cacing sebagai obat dari berbagai penyakit tentu tidak diragukan lagi, bahkan cacing merupakan hewan yang paling populer untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit seperti demam, step dan tifus. Namun lebih dari itu ternyata cacing juga memiliki manfaat yang luar biasa di bidang kecantikan, seperti memperlambat proses penuaan. Berbagai kemanfaatan cacing tersebut dapat diketahui setelah melalui berbagai penelitian mendalam yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Dari segi pembeli yang kemudian (untuk dijadikan obat) dan pengusaha di bidang kecantikan menunjukkan bahwa manfaat cacing-cacing tersebut bukan hanya dirasakan oleh para penjual cacing, tetapi untuk kepentingan orang banyak, yaitu para penderita penyakit yang membutuhkan obat cacing.

Ulama telah konsensus bahwa tujuan pokok pensyari’atan / penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan*. Atas dasar ini maka muncullah suatu prinsip yang populer di kalangan *fuqaha’* dan *ushuliyyin*.(Yusuf al-Qardlawi, 1994)

أينما وجدت مصلحة فهناك شرع الله

Artinya: “Di mana ada maslahat, di sanalah hukum Allah”

Maksud dari kaedah diatas adalah *maslahat* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam. Sebagaimana telah disebutkan di atas, jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan jelas merupakan *maslahat*. Dan *masalahat* ini tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip umum tujuan pensyari’atan hukum Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan umum pensyari’atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindarkan kerusakan/ bencana Hal ini direalisasikan dengan memelihara lima hal yang menjadi kebutuhan primer hidup dan kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan/keturunan. Jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan dijadikan sebagai upaya mencari sumber *ma’isyah* untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah *maslahat/ kemaslahatan* yang

berhubungan dengan upaya memelihara jiwa yang juga amat bersinggungan dengan kebutuhan primer yang lain, yakni agama, harta, akal, dan kehormatan/ keturunan. Sebab dengan konsumsi cacing *rubella* untuk pengobatan diharapkan mendapatkan kesembuhan penyakit seperti demam, step dan tifus. Dengan kesehatan tubuh yang efektif, manusia diharapkan dapat bekerja lebih giat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan baik.

Dengan tercukupi kebutuhan hidupnya dengan baik, akan sehat fisiknya, terpelihara jiwanya, sehat akalnya, terpelihara kehormatan/ keturunannya, dan agamanya. Bukankah Alquran telah menegaskan bahwa uang/ harta merupakan tulang punggung kehidupan, Bukankah Rasulullah telah menegaskan bahwa kefakiran dapat berdampak pada kekufuran? Jika, seseorang memiliki kondisi tubuh yang tidak sehat dan baik, lantas bagaimana ia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atas dasar ini maka tinjauan *maqasid syariah* terhadap jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan dijadikan sebagai upaya penyembuhan penyakit, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengkonsumsinya adalah *mubah*.

KESIMPULAN

Transaksi jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang merupakan kegiatan yang dilakukan penjual dan pembeli untuk *Hifdzudn nafs* (menjaga jiwa). Mereka menjadikan cacing *rubella* untuk pengobatan penyakit seperti demam, step dan tifus yang harus dilakukan dalam keadaan *dharurat* (terpaksa), sehingga menjadikan mereka mengkonsumsi cacing untuk mengobati penyakitnya. Padahal, cacing merupakan hewan yang diharamkan untuk di konsumsi. Jika mereka tidak menggunakan cacing *rubella* untuk pengobatan, maka eksistensi jiwa mereka akan terancam. Mengkonsumsi cacing *rubella* yang digunakan untuk pengobatan merupakan pemikiran di luar dari tingkat *dharuriyyat* dan *hajiyyat*. Tinjauan *maqasid syariah* terhadap jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan dijadikan sebagai upaya penyembuhan penyakit, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengkonsumsinya adalah *mubah*.

SARAN

Agar tidak ada kesalahan penafsiran terhadap jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan maka harus ada sosialisasi lebih lanjut terhadap manfaat cacing *rubella* yang dijadikan obat terhadap masyarakat luas. Hal ini merupakan menjadi tanggung jawab dari ulama setempat atau bahkan pemerintah.

1. Bagi pembeli, cacing *rubella* merupakan obat alternatif dan bukan merupakan obat utama apabila terjadi sakit demam, step dan tifus, untuk pengobatan utama hendaklah pergi ke dokter dan apabila memang dokter tidaklah manjur atau cocok maka cacing *rubella* bisa dijadikan alternatif pengobatan.

2. Bagi penjual, hendaklah segera memberikan dasar hukum terhadap jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan, karena di takutkan di kemudian hari ada permasalahan yang rumit mengenai keabsahan pada jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan dan sebagai tambahan hendaklah penjual mengadakan konsolidasi dengan ulama setempat atau pemerintah setempat tentang hukum dari konsumsi cacing tersebut secara jelas.

REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan dkk. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam* (p. 828). Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Karim. (2013). *Tafsir al-Azhar Jilid IX*,. Kerjaya Printing Indonesia.
- Abdul Monir Yaacob. (2006). Sifat-sifat dan Implikasi Syariah: Suatu Sorotan Umum. *Jurnal Syariah*, 1, 112.
- Abu Sari' Muhammad Abdulhadi. (n.d.). *Al-Ath'imah Wa Az-Zabaih Fi Al- Fiqh Al-Islami* (Dar al-I't).
- Agus. (2022). *Hasil Wawancara Dengan Penjual Cacing Rubella Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang*,.
- Ahmad Sarwat. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Rumah Fiqih Publishing.
- Ali bin Umar Ad-Daruquthni. (2016). *Sunan Daru Quthni, Juz IV*. Dar al-Makrifat.
- Amin Farih. (2018). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Walisongo Press.
- Fatwa MUI. (n.d.). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: Kep-139/MUI/IV/2000 Mengenai Budidaya Cacing*.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hasbi, T. M. (2001). *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Imam Nawawi. (2014). *Al-Majmu'*. Pustaka Azam.
- Kabir Irianto. (2006). *Mikrobiologi-Menguak Dunia Mikroorganisme*. Yrama Widya.
- Kiki. (2022). *Wawancara dengan Kiki, Penjual Cacing Rubella di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru*.
- Ma'ruf Amin dkk. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*. Erlangga.
- Mansyur bin Yunus bin Idris Al-Bahu thi. (2012). *Kisyafu al-Qina'an Matni al-Iqna'*. Dar al-Fiqr.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah*. PT Refika Aditama.
- Muhammad Tahhkim dan Mashudi. (2018). Maqashid Syariah Makanan Halal. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 12, 4.
- Muhyiddin. (2015). *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat al-Ahkam*. Karya Abadi Jaya.
- Rozek Hancock. (2002). *Mini Review Role Of Membranes In The Activities Of Antimicrobial Cationic Peptides (FEMS Micro)*.
- Siti Nurani Yaqin. (2018). *Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Sofyan Ismael. (2011). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Sagung Seto.
- Taufik. (2022). *Cacing Rubella di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh*.

Tamiang.

Ulfah Ciptanto. (n.d.). *Mendulang Emas Hitam melalui Budidaya Cacing Tanah.*

Wahbah Al-Zuhaili. (2011). *Ushul fiqh Islami.* Dar Al-Fikri.

Yusuf al-Qardlawi. (1994). *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir.* Dar at-Tauzi' waan-Nasyr al-Islami.